## VANDALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)

## **SKRIPSI**

Oleh:

KHAIRUNNISA LUTFI

NIM: 25.15.4.038



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440 H

## VANDALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelarsarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

KHAIRUNNISA LUTFI

NIM: 25.15.4.038



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440 H

## VANDALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)

## Oleh

## KHAIRUNNISA LUTFI NIM. 25. 15. 3. 038

## Menyetujui

**PEMBIMBING I** 

**PEMBIMBING II** 

<u>Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum</u> NIP. 198108282009011011 <u>Annisa Sativa, SH., M.Hum</u> NIP.19840719 200901 2010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Jinayah

<u>Dr. Arifuddin Muda Harahap</u> NIP. 19810828 200901 1 011

#### **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: VANDALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 14 Agustus 2020.Skirpsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan,14 Agustus 2020 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua Sekretaris

<u>Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.</u> NIP. 198108282009011011 <u>Drs. Ishaq, MA</u> NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum NIP. 198108282009011011 <u>Drs. Ishaq, MA</u> NIP. 196909271997031002

<u>Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum</u> NIP. 197604202009011009 <u>Annisa Sativa, SH., M.Hum</u> NIP.19840719 200901 2010

Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

<u>Dr. Zulham, S.H.I. M.Hum</u> NIP. 19770321 200901 1008

#### **IKTISHAR**

Vandalisme adalah perbuatan yang merusak dan mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Vandalisme banyak dilakukan dengan cara mencoret-coret dinding, menghancurkan barang-barang milik umum, memecahkan kaca halte, menempelkan sesuatu pada dinding umum dan lain sebagainya. jarimah perusakan (Vandalisme) merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas didalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw sehingga perlu pengkajian yang mendalam terkait vandalisme dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif, mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tindak Pidana *vandalisme* dalam hukum pidana Islam dapat di pidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering di jumpai disekitar kita. Terutma perbuatan vandalisme yang melibatkan rumah ibadah baik itu rumah ibadah agama Islam maupun agama lainnya. Itu sangatlah dilarang karena perbuatan tersebuat bukan lagi jenis tindak pidana yang melibatkan masalah personal maupun kelompok tertentu melainkan melibatkan agama, yang beresiko kepada konflik yang besar yang bisa saja berujung dengan hilangnya nyawa di anatar dua belah kubu umat agama tersebut.

Kata Kunci: *Vandalisme* dalam hukum pidana Islam, analisis pidana peruskan rumah ibadah.

#### **SURAT PERNYATAAN**

yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KHAIRUNNISA LUTFI

Nim : 25.15.4.038

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : VANDALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

ISLAM (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Agustus 2020

KHAIRUNNISA LUTFI NIM. 25.15.4.038

#### KATA PENGANTAR

#### Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : "Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)".

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
- 2. Ayahanda tercinta Muhammad Zulkifli dan Ibunda tercinta Tindo yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN

- Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya Nurfadhilah Jambak dan Muhammad Haikal Furqon serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini;
- Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- 4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq,M.A.
   Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam
   (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
   (UIN) Sumatera Utara Medan;
- 6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
- 7. Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
- 8. Bapak Nurul Huda Prasetya selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan;
- 9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliahKepada Sahabat Suryati dan Riski, Rahma, Eka, Rama, Yayuk, Putri, Nela, sofya, Nita, Indah, Ulya, Fahira dan Lika yang telah

memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini

10. Kepada teman seperjuangan di kelas Jinayah A yang telah membantu dan

memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat meyelesaikan

skripsi ini;

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain

ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan

selama kurang lebih 4 (empat) tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah

dilakukan;

12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan

keikhlasanmereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang

bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari

berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 7Agustus 2020

Penulis

**KHAIRUNNISA LUTFI** 

NIM: 25.15.4.038

vi

# **DAFTAR ISI**

	Halamar	1
Persetujua	nn	i
Pengesaha	an	ii
Ikhtisar		iii
Kata Peng	gantar	iv
Daftar Isi.		vi
Pedoman	Transliterasi	v
BAB I PI	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	8
C.	Batasan Istilah	9
D.	Tujuan Penelitian	9
E.	Kegunaan Penelitian	9
F.	Tinjauan Pustaka	9
G.	Kerangka teoritis	11
H.	Hipotesis	15
I.	Metode Penelitian	15
J.	Sistematika Penelitian	18
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	DAN
VANDAI	LISME	
A.	Pengertian Tindak Pidana dalam Islam (Jarimah)	19
В.	Pengertian Vandalisme	24
C.	Faktor-faktor Yang Menyebabkan Vandalisme	26

	D.	Bentuk-bentuk Vandalisme	27	
	E.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme	30	
BAB 1	III T	TINJAUAN VANDALISME DALAM HUKUM PIDANA ISI	<b>LAM</b>	
	A.	Pengertian Vandalisme dalam Hukum Pidana Islam	35	
	В.	Dalil-dalil hukum Vandalisme	50	
	C.	Pembuktian Vandalisme	50	
BAB	VI	ANALISIS SANKSIVANDALISME PERUSAKAN R	UMAH	
IABA	DA]	H DALAM HUKUM PIDANA ISLAM		
	A.	Perusakan Ruamah Ibadah di Indonesia	52	
	В.	Sanksi Vandalisme Perusakan Rumah Ibadah dalam Hukum		
		Pidana Islam	54	
	C.	SanksiVandalisme Perusakan Rumah Ibadah dalam Hukum		
		Pidana Positif	57	
BAB	V P	ENUTUP		
	A.	Kesimpulan	60	
	В.	Saran	60	
DAFTAR PUSTAKA				
RIWA	YA	T HIDUP		

# PEDOMAN TRANSLITERASI

# 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
I	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	На	ķ	ha (dengan titk di
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di hawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di
ض ط	Та	ţ	te (dengan titik di
ظ	Za	Ż	zet (dengan titk di
3	ʻain		apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
٤	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
۴	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	fatḥah	A	A
ĺ	Kasrah	I	I
ĺ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
یَ	fatḥahdan yā"	ai	a dan i
وَ ی	fatḥah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ن	fatḥah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ی	kasrah dan yā'	i	i dan garis di atas
وی	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta' marbuṭahada* dua, yaitu: ta' *marbuṭah* yang hidup atau mendapat *harkat fatḥah, kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta' marbūṭahyang mati atau mendapat *harkat sukun* transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu transliterasinya dengan (h).

#### 5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (\*), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (\*) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\mathcal{J}$  (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf (\*) hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t).

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari keberadaan lingkungan. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi kenyaman kehidupan bersama. Agama Islam telah mengatur bagaimana menjaga hubungan manusia dengan lingkungannnya. Demikian pula dengan hukum positif. Hukum positif memiliki beberapa undang-undang yang mengatur bagaimana manusia harus senantiasa menjaga lingkungan. Dalam kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Seperti aksi mencoret-coret dinding, pohon dan batu yang dilakukan di tempat wisata dan lain sebagainya. Aksi mencoret-coret dapat merusak lingkungan dan menghancurkan barang-barang milik umum, sehingga ini termasuk pada tindakan *vandalisme*.

Pengertian *vandalisme* menurut Obiagwu adalah tindakan perusakan bahan pustaka dengan menulisi, mencorat-coret, memberi tanda khusus, membasahi dan membakar. Pengertian di atas memiliki arah yang sama yaitu intinya *vandalisme* adalah perbuatan yang merusak dan mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. *Vandalisme* banyak dilakukan dengan cara mencoret-coret dinding, menghancurkan barang-barang milik umum, memecahkan kaca halte, atau menempelkan sesuatu pada dinding umum. *Vandalisme* memiliki sanksi yang berbeda. Jika *vandalisme* dilakukan pada rambu-rambu lalu lintas seperti menghacurkan atau membuatnya tidak berfungsi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dikutip dari http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel\_detail-37795-Materi-Vandalisme.html Akses tanggal 22 Januari Pukul 09.53 WIB

maka yang demikian tersebut terkena Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi "barang siapa dengan sengaja mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan maka pelaku dapat dipidana dan didenda. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Limms Puluh Ribu Rupiah)", sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diterangkan secara eksplisit terkait dengan tindakan *vandalisme*. Namun disebutkan bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai termasuk dalam tindakan pidana. Seperti misalnya dalam Pasal 389 dikatakan bahwa pelaku kenakalan dikenakan sanksi kurungan selama tiga hari. Salah satu bentuk kenakalan yang bisa merugikan adalah aksi *vandalisme*. *Vandalisme* tidak bisa dijerat oleh pasal-pasal yang lain seperti: mencoret dinding, melempari batu kecil pada rumah orang lain.

Namun dalam sepekan ini Indonesia digemparkan dengan tragedi perusakan rumah ibadah umat Islam yang dilakukan oleh kelompok ormas suku Dayak di Minahasa Utara yang cukup membuat keresahan yang menyebabkan terjadinya bentrok lintas masyarakat. Sebagaimana dikutip dari portal berita Kompas, yakni klarifikasi yang dijelaskan oleh polres Minahasa Utara, "Komandan Kodim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat menjelaskan, awal perusakan terjadi karena kesalahpahaman informasi yang didapat oleh masyarakat. Ada seseorang yang dicurigai dengan berpakaian sorban dan berjenggot. Karena kekurangan informasi dan ketidaktahuan, terjadilah

kesalahpahaman". "Perusakan dilakukan oleh masyarakat atau ormas yang ada di Agape, "ujar Kusnandar. Ia mengungkapkan, ada 20 (Duan Puluh) personel yang dikerahkan membantu kepolisian mengamankan kejadian tersebut. Di lokasi, kata Kusnandar, dilakukan mediasi antara massa dan pihak ormas Islam. Disepakati, baik massa dan ormas Islam mempercayakan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyelesaikan persoalan itu dengan pemerintah daerah". <sup>2</sup> Dalam hal ini Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 114.

"Lalu, siapakah yang tepat dianggap lebih zalim dari pada orang-orang yang berusaha melarang dan menghalang-halangi disebutnya nama Tuhan di tempat-tempat peribadatan serta berusaha menghancurkan tempat-tempat tersebut. Padahal mereka tidak berhak memasukinya kecuali dalam keadaan takut kepada Tuhan. Kelak mereka (yang menghancurkan tempat-tempat peribadatan) akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan siksaan yang berat diakhirat".

Ayat tersebut menjelaskan tentang kemurkaan Allah kepada orang yang melakukan perusakan terhadap tempat ibadah, baik itu mesjid, gereja maupun tempat-tempat ibadah agama lain sebagaimana firman Allah.

"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regional.kompas.com/read/2020/01/30/17033911/bangunan-untuk-ibadah-umat-muslim di-minahasa-utara-dirusak-ini-penjelasan, di akses 31 Januari 2020.

gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (Al-Hajj/22:40)

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tidak boleh menghancurkan gereja *ahlu dzimmah* (non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mendapatkan jaminan keamanan dari *waliyul amri*).

"Ayat ini memberikan makna terlarangnya menghancurkan gereja-gejera ahlu dzimmah, biara-biara dan rumah peribadatan untuk api (majusi)."

Dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang pasukannya menghancurkan gereja dan tempat peribadatan non-muslim,

"Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat pada pasukannya: Janganlah kalian menghancurkan gereja, biara yahudi dan rumah peribadatan majusi." Oleh sebab itu segala bentuk hal perusakan merupakan hal yang dilarang dan perlu diganjar dengan sanksi hukum.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E. Utrecht mendefenisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wizarat al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz VII*, (Kuwait: Daar as-Salasil, 1404 H), hal. 129

itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.<sup>4</sup> Sedangkan defenisi Hukum menurut Prof. Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. <sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran (perbuatan pidana yang ringan) dan kejahatan (perbuatan pidana yang berat) tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Menurut W. P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidanya yang bersesuaian, sedangkan menurut W.L.G Lemaire Hukum Pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang), telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, sanksi atau penderitaan yang bersifat khusus.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut tergolong ke dalam tindak pidana dan bagi yang melanggar dikenai hukuman

Dalam Hukum Pidana Islam ini disebut dengan Fiqh Jinayah yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu, Fiqh secara bahasa berasal dari lafal *Faqiha*, *Yafqahu*,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>E.Utterecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 61

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>P. A Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 1984), h. 1

Fiqhan yang artinya mengerti, dan paham. Pengertian Fiqh secara istilah adalah tentang hukum-hukum Islam (syara') praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Hukum pidana Islam adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya ('uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Hukum Pidana berkaitan dengan kejahatan yang merupakan bagian dari masalah menusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, kejahatan bukanlah hal yang baru, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik Negara tersebut tergolong Negara maju ataupun Negara berkembang. Kejahatan ini dilatarbelakangi sesuai dengan keadilan sosial, ekonomi, budaya, politik serta pertahanan keamanan suatu Negara. Hal ini timbul akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menaati segala peraturan yang ada, serta kurangnya keamanan dalam lingkungan tersebut.

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan masayarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok. Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang di atas dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Sayangnya belum bisa diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran tentang hukum sehingga banyak

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 1

 $<sup>^9\</sup>mathrm{A.~Djazuli,}\ Fiqih\ Jinayah:\ Upaya\ Menanggulangi\ Kejahatan\ Alam\ Islam,\ (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 5$ 

orang maupun kelompok tertentu melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan suatu Tindak Pidana yang justru menyebabkan kerugian. Perlu diketahaui munculnya hukum pidana karena diakibatkan adanya kejahatan dan adapun kejahataan sendiri disebabkan oleh beberapa aspek, yang dijelaskan oleh pakar hukum dalam beberapa teori, antara lain:

Pertama, teori yang di kemukakan oleh C. Lambrosso, aliran Biologi-Kriminal, aliran ini menyimpulkan bahwa ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai sifat yang mennyimpang dari orang biasa. Kedua, teori yang dikemukakan A. Lacassagne, aliran Sosiologi-Kriminil, aliran ini yang menolak teori Biologi-Kriminal dimana teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya seseorang jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup. Ketiga, teori yang dikemukakan E. Feri, aliran Bio-Sosiologis, aliran ini merupakan bentuk sintesis dari kedua teori sebelumnya yang mengemukakan bahwa Kejahatan berasal dari faktor-faktor individual dan Sosial.<sup>10</sup>

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan

 $^{10}$ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6

oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji seputar *jarimah* perusakan (*Vandalisme*) yang merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw maka dalam hal ini penting bagi penulis untuk menganalisis serta meneliti bagaimana *vandalisme* dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai bentuk kajian dalam pengembangan sistem hukum dan menambah kekayaan literasi dalam khazanah keilmuan di bidang hukum pidana Islam sehingga bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan umat Islam nantinya. Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul "*Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*".

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketentuan Hukum Vandalisme dalam Hukum Pidana Islam
- 2. Bagaimana Sanksi bagi Pelaku Vandalisme rumah ibadah dalam hukum pidana Islam?

#### C. Batasan masalah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni terkait vandalisme sama dengan perbuatan *Fasad* (perusakan), sehingga pembahasan *vandalisme* secara umum dikhususkan terhadap perusakan rumah ibadah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia.

### D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Sanksi Hukum Vandalisme dalam hukum pidana Islam,
- 2. Untuk mengetahui Sanksi terhadap pelaku *Vandalisme* rumah ibadah dalam hukum pidana Islam.

## E. Kegunaan Penelitian

- Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum terutama mahasiswa tentang bentuk tindak pidana perusakan (Vandalisme) terhadap rumah Ibadah dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif,
- 2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana,
- Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## F. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana *Vandalisme* dalam pandangan hukum pidana islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada, yang berjudul "*Vandalisme* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" Oleh Mohammad Afin Masrija. Adapun skripsi ini membahas seputar perbuatan pidana (jarimah) perusakan (*vandalisme*) dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang diteliti berdasarkan metodologi penelitian normatif yang bersumber dari rujukan kepustakaan yang mengkaji terkait sanksi dan hukum *vandalisme* dalam hukum Islam dan positif di Indonesia.

Kedua "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Pidana *Vandalisme* Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". Oleh Ajeng Triarini yang mengatakan bahwa sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 belum bisa diberlakukan terhadap anak di bawah umur karena dalam proses penanganannya belum ada penyidik khusus anak. Jenis penelitian ini bersifat lapangan atau *field research*.

Dalam beberapa penelitian tersebut membahas seputar bentuk studi komparatif tentang hukum perusakan (*Vandalisme*) dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiaptiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu "*Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah*)". Walaupun antara judul penelitian dan skripsi

ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

## G. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang kejahatan, maka yang terpikirkan adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang menjengkelkan dan menimbulkan kerugian. Dalam pandangan kriminologi Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh pengadilan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial. 12 Menurut Sutherland sebagaimana yang dikutip oleh Yeswil Anwar di dalam bukunya yang berjudul kriminologi "kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara, karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 13 Para ahli hukum memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah merupakan segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. 14 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan merupakan segala hal yang dilakukan orang yang dianggap buruk oleh negara dan bermaksud melawan hukum.

Tindak pidana dalam istilah hukum pidana islam disebut Jarimah. Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:

"Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 206

 $<sup>^{12}</sup>$ Yeswil Anwar Adang, Kriminologi,cet 1 (PT Refika Aditama:Bandung) hlm. 178  $^{13}$  Ibid., h. 179

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abd Oadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakuakan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanaya ancaman hukuman tertentu".

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap empat pembagian yang ditinjau dari segi hukummya yaitu *Jarimah Hudud*<sup>16</sup>, *Jarimah Qishash* dan *Diyat*<sup>17</sup>, *Kafarat*<sup>18</sup> dan *Ta'zir*<sup>19</sup>Menurut istilah syara' *vandalisme* diartikan sama dengan *fasad* (perbuatan merusak) dan hal ini di jelasakan Allah dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Syeikh Muhammad Ali As Shaabuni dalam menafsirkan kalimat *zhaharal* fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnaas menerangkan bahwa telah tampak berbagai bencana di bumi, baik di daratan maupun di lautan, adalah disebabkan oleh berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. As Shaabuni mengutip Al Baidlowi yang berkata: maksud dari kalimat "al fasad" dalam ayat tersebut adalah: paceklik, banyaknya kasus kebakaran dan kasus tenggelam,

<sup>17</sup> Diyat adalah denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qishash., lihat, Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 126

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hudud, jamak dari kata haddun yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang jelek, yakni dari kejahatan yang dikenai had atau hudud sebagai bentuk ganjaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah SWT langsung,.lihat, Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, (Jakarta: Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003), h. 130

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kafarat adalah sanksi tambahan dalam pembunuhan, seperti dalam pembunuhan tidak sengaja sanksinya adalah kafarat., lihat, Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 127

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Ta'zir, merupakan sanksi hukuman yang diberikan terhadap jarimah (tindak pidana) yang tidak jatuhi hukuman yang ditentukan oleh Syara' yaitu Jarimah hudud, qishash dan diyat sebagai bentuk ta'dib (Pendidikan). Terhadap pelaku jarimah yang di tetapkan oleh Shulthon (Pemerintah), lihat., Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 65

hilangnya keberkahan, dan banyaknya kemudaratan adalah karena kemaksiatan manusia dan usaha-usaha mereka. <sup>20</sup> *Vandalisme* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1. Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dsb). 2. Perusakan penghancuran secara kasar dan ganas. <sup>21</sup>Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani mengkategorikan tipe *vandalisme* berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakankan *vandalisme* sebagai berikut:

- Aquistive vandalism adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempat berada;
- 2. Tactical vandalism, adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi Contohnya adalah yang dilakukan oleh senior Pong Harijanto yang menuliskan kalimat "jujur, adil, tegas" di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran keadilan dan ketegasan;
- 3. *Milicious vandalisme*, adalah *vandalisme* yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain dan merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain;

h. 442 <sub>21</sub> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 1258.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatut Tafaasiir Juz II*, (Kairo: Darus Shabuni, 2009),

4. *Play vandalisme*, adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk menganggu orang lain.<sup>22</sup>

Vandalisme memiliki sanksi yang berbeda. Jika vandalisme dilakukan pada rambu-rambu lalu lintas seperti menghancurkan atau membuatnya tidak berfungsi maka yang demikian tersebut terkena Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal tersebut berbunyi "barang siapa dengan sengaja mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan maka pelaku dapat dipidana dan didenda. Pelaku diancam hukuman penjara maksimal dua bulan dan denda sebesar Rp 250.000, 00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)". Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diterangkan secara eksplisit terkait dengan tindakan vandalisme, namun disebutkan bahwa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai termasuk dalam tindakan pidana. Seperti dalam Pasal 389 dikatakan bahwa pelaku kenakalan dikenakan sanksi kurungan selama tiga hari. Salah satu bentuk kenakalan yang bisa merugikan adalah aksi vandalisme.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sebagaimana dikutip Ajeng Triani, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur, Skripsi, hlm 45-46

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. <sup>23</sup> Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun dalam hal ini penulis meiliki anggapan bahwa sanksi hukum dalam tindak pidana vandalisme dalam hukum pidana Islam adalah di sanksi ta'zir. Namun dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan rumah ibadah merupakan suatu yang belum diketahui sanksinya secara jelas baik dari sumber hukum Islam maupun hukum positif, sehingga penulis ingin meneliti lebih mendalam terkait apa sebenarnya sanksi hukum pelaku vandalisme terhadap rumah ibadah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sehingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kajian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

## I. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku,

 $<sup>^{23}</sup>$  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

majalah atau lainnya.<sup>25</sup> Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adaanya, atau disebut *deskriptif*.

#### 2. Pendekatan penelitian

Nilai ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukakan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi. Disebut sebagai kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifar kualitatif.<sup>26</sup> Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Sukiati, Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid., h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.48

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. h. 64

#### 3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al- mawardi, Al-Qur'an, Kitab- kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa kitab yang ditulis oleh fuqaha lain dan ahli-ahli hukum lainnya yang dapat dapat dijadikan pelengkap isi penelitian ini, bukan berasal dari sumber primer.

#### c. Data Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan ensiklopedia.

## d. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

## e. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

#### J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian agar dapat dipahami dan lebih sistematis maka penelitian ini dibagi pada beberapa bab yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan umum seputar pengertian tinjauan umum tindak pidana dan vandalisme

Bab III, bab ini berisi tentang analisis penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Indonesia.

Bab IV, merupakan uraian Analisis seputar Sanksi Vandalisme perusakan rumah Ibadah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

#### **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN VANDALISME

## A. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam (Jarimah)

Jinayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim mashdar yang berasal dari kata (جنى – الذنب – بجنيه – جناية). 28 Yang bermaksud memetik dosa. Jinayah adakalanya dimaksudkan pada tindak pidana atas jiwa dan adakalanya pula dimaksudkan pada anggota tubuh, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni al-Jarimah dan sedangkan Fuqaha (Ahli fiqh) menggunakan istilah Jinayah yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya. 29

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

"Tindak pidana merupakan Perbutan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir'*'.<sup>30</sup>

Adapun tindak pidana menurut Hukum Positif merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Indonesia: Diponegoro, tt), h. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah, h. 18

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Abu Hasan al-Mawardi, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia :Haramain, 2015), h. 174

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*,h. 35

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:<sup>32</sup>

"Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu".

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Bustani sebagaimana di kutib oleh Nurul Irfan yakni *jinayah* dan *jarimah* adalah sama.

الجريمة: الذنب و الجناية

"Jarimah adalah dosa dan jinayah," 33

sedangkan tindak pidana dalam hukum positif bisa dikatakan sebagai delik pidana bagi sebagian masyarakat umum, yang dipahami oleh sebagian orang dalam beberapa literatur. Istilah Tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misal literatur tentang hukum pidana oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah dariterjemahan kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: Tindak Pidana (Menurut Sudarto), delict (Menurut Moeljatno) dan perbuatan pidana.

Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55
 M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 8

Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu setelah memilih Perbuatan-Pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar aturan tersebut dan perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyaraat yang dicita-citakan. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*Tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*).<sup>34</sup>

Sementara dalam berbagai perundang-undangan digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaarfeit*. Menurut Sudarto beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :

- 1. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14 "Setiap orang yang dituntut karena melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan yang berlaku dan dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu pembelaan";
- Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1
   Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekeuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil;

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982), h. 208-209.

- 3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini dapat digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Byzondere Strafbeapaligen*;
- Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undangundang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
  - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pemilihan umum.
  - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pengusutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 Tentang Kewajiaban Kerja Bakti dalam Rangka pemasayarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.<sup>35</sup>

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tidak pidana dalam Buku II (Kejahatan), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP. Menurut Adami Chazawi aturan aturan umum hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, baik yang dimuat didalam Buku II dan Buku III

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h 36-37

KUHP maupun yang berada diluarnya. <sup>36</sup> Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan materil yang adakalanya disebut dengan perbuatan jasmani ialah perbutan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sementara itu perbuatan pasif sesungguhnya berarti tidak melakukan perbuatan secara fisik, dimana hal tersebut justru melanggar suatu kewajiban hukum karena dituntut bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertetu. <sup>37</sup> Mengenai tujuan hukum pidana menurut Teguh Prasetyo dikenal dengan 2 (dua) aliran, yaitu: <sup>38</sup>

- 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasaik);
- 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian hubungan hukum pidana untuk melindungi masayarakat terhadap kejahatan dan harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembanagan kriminologi.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal 3 (tiga) teori yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>*Ibid.*, h. 4-6

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Rajawali Pers, Depok, 2017), h. 14

- Teori Pembalasan, diadakan pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
- 2. Teori tujuan atau Relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan perkataan lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi yang dapat kita tinjau dari 2 (dua) segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangakan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

## **B.** Pengertian Vandalisme

Sebetulnya tidak ada pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan *vandalisme* itu sendiri. Kata *vandalisme* berasal dari kata *vandal* atau *vandalus* yang berarti tindakan seseorang dengan sengaja untuk menghancurkan atau merusak yang indah indah. Pengertian ini mengacu dari perilaku barbar suku dari bangsa Jerman yang menempati wilayah sebelah selatan laut baltik antara Vistula dan Order yang suka merusak dan menghancurkan barang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Vandalisme* dapat diartikan sebagai perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainya (keindahan alam dan sebagainya). Selain itu, *vandalisme* juga dapat

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid.*, h. 15

diartikan sebagai perusakan secara kasar dan ganas, <sup>40</sup> sedangkan menurut Haryadi dan Setiawan, *Vandalisme* adalah segala macam perilaku yang menyebabkan kerusakan atau penghancuran benda pribadi atau publik. <sup>41</sup> Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *vandalisme* adalah tindakan seseorang untuk merusak atau menhancurkan suatu barang atau benda baik milik pribadi maupun milik publik. A.L. Wilde mendeskripsikan pola tipikal *vandalisme* menjadi 5 (lima) macam, yaitu: <sup>42</sup>

- 1. Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- 2. Gerak isyarat mengamat-amati awal oleh seorang anggota;
- 3. Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
- 4. Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar;
- 5. Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang "nakal".

Tindakan *vandalisme* sendiri biasanya dilakukan oleh para remaja. Tindakan remaja untuk melakukan vandalisme sering disebut dengan kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merusak atau menghancurkan barang atau benda milik orang lain. Kenakalan remaja berarti kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh remaja tengah usia 14 (empat belas) -18 (delapan belas) tahun. Remaja yang

<sup>41</sup> *Arti Vandalisme dan Contohnnya*, terdapat dalam http://www.indonesiastudents.com/artivandalismedan-contohnya/ pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.01 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Diakses dari https://kbbi.web.id/vandalisme pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 09.50 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, *Metode dan Perilaku Kriminal*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013), h. 364.

berperilaku nakal diindikasikan memiliki tingkat keharmonisan keluarga yang rendah dan konsep diri yang rendah.<sup>43</sup>

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri dan meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang lakukan biasanya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak remaja tadi sangat egois dan suka menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.<sup>44</sup>

# C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Vandalisme

Seseorang melakukan tindakan *vandalisame* pastilah memiliki faktorfaktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut. Berikut ini faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *vandalisme*, yang antara lain:<sup>45</sup>

1) Teman Sebaya di kalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebaya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. *Vandalisme* dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan merasa bosan, sehingga untuk menghilangkan rasa bosan itu mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda disekitarnya;

<sup>44</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, (Rajawali, Jakarta, 1986), h 10.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muniriyanto dan Suharnan, *Keharmonisan keluarga*, *Konsep diri*, *dan Kenakalan Remaja*, Pesona, (Jurnal Psikologi Inonesia, Vol.3, No.2), h 6.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Felix Kris Zuki, "Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta", (Jurnal Hukum, Fakultas Atma Jaya Yogyakarta, 2016). h. 5

- 2) Lingkungan Masyarakat terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negatif bagi kalangan pelajar dan menganggap sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum;
- 3) Keluarga Reamaja yang melakukan *vandalisme* biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan latar belakang permasalahan yang membuat remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya/jenuh terhadap kegiatan yang dirasa membosankan;
- 4) Pengaruh media massa memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negatif tayangan sinetron dan film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi *vandalisme* dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan *vandalisme*. Golongan remaja pada umunya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media massa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *vandalisme* adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ani Safitri dikutip dari Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten* Kulon Progo, Skripsi, h 13.

### D. Bentuk-bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Aquistive Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada;
- b) Tactical vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjiatno yang menulis kalimat "jujur, adil, tegas" di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan;
- c) *Malicious vandalisme* adalah *vandalisme* yang dilakukan karena pelaku *vandalisme* mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain;
- d) *Play vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstasikan kemampuan yang dimiliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ajeng Triani, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur, Skripsi, hlm 45-46

A.L. Wilde juga mengidentifikasikan *vandalisme* menjadi 3 (tiga) tipe pokok yaitu:<sup>48</sup>

- Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter.
   Inilah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran "tidak jelas" yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang;
- Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti "mengacak-acak" atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya;
- 3) *Vandalisme* balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok ras atau etnis tertentu.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung menggunakan pendapat dari A.L. Wilde. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada tindakan untuk mencorat-coret secara tidak jelas (cakar ayam) tembok, pagar, properti milik pribadi maupun sarana prasarana umum. Tindakan ini sering disebut dengan grafiti. Grafiti sendiri termasuk di dalam bentuk *vandalisme* sembarangan.

Grafiti berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu. <sup>49</sup> Berdasarkan hal ini Graffiti lebih condong menuliskan kata dibandingkan dengan objek gambar tertentu. Kata Grafitti berasal dari bahasa

364. <sup>49</sup>https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti, diakses pada tanggal 3 Maret 2020, Pukul 22.37 WIB.

.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, *Metode dan Perilaku Kriminal*, h. 363-

Italia Graffiti disebut dengan *Graffiato* atau berasal dari bahasa Yunani, yakni *Graphein* yang berarti "menulis". <sup>50</sup> Grafiti memiliki tipe-tipe yang terdiri dari: <sup>51</sup>

- a. Grafiti geng, biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan dan kadang-kadang grafiti jiplakan, yang meniru grafiti geng;
- b. Grafiti tanda (penandaan/tagging), grafiti ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit;
- c. Grafiti konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan "ekspresi anak muda" tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- d. Grafiti ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan pesan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis.

Dari tipe grafiti diatas, coret-coretan secara tidak jelas (cakar ayam) terhadap tembok, pagar, properti milik orang lain, dan sarana prasarana umum biasanya merupakan tipe grafiti tanda dan grafiti geng.

## E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme

Penegakan hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesa dari *Law* enforcement dan dari Bahasa Belanda dari rechtstoepassing dan rechtshandhaving. 52 Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-

<sup>51</sup>Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, *Metode dan Perilaku Kriminal*, h. 365
 <sup>52</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilhan Masalah*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), h. 191

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Aisyah Nurrohmah, Suka Seni? Kenali Dulu Perbedaan Mural dan Grafiti, terdapat dalam https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/ diakses pada tanggal 4 Maret 2018, Pukul 22.40 WIB.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>53</sup>

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi praktik peradilan seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap. <sup>54</sup> Perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan sosial. Masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah masalah atau kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menjadi tumbuh suburnya kejahatan (*social defence planning*) dalam pertimbangan resolusi, mengenai *crime trendand crime prevention strategies* antara lain dikemukakan: <sup>55</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h. 75

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Ibid.,h. 159

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid.*,h. 160

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang;
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan;
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan buta-huruf (kebodohan) di antara golongan besar penduduk. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah pemaksaan (correction), maka sejak semula membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. 56 Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksananakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensil yang berada di dalam peraturan tersebut menjadi suatu manifest.<sup>57</sup>

Dalam hal ini, negara hanya memberikan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedang selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut.<sup>58</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga

<sup>57</sup> *Ibid.*,h. 17-18 <sup>58</sup> *Ibid.*,h. 34-35

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, , h. 16

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja. Ganguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
  - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
  - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
  - c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penafsiran serta penerapannya;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Halangan-halangan yang ditemui pada penerapan penegak hukum yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Hal itu antara lain:<sup>60</sup>
  - a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi;
  - d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;

 $<sup>^{59}</sup>$  Soerjono Soekanto, Faktor-faktoryang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 36 $^{60}$  Ibid.,h. 37-38

- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>61</sup>;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Halangan yang mungkin muncul dari faktor masyarakat adalah:<sup>62</sup>
  - a) Masyarakat tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
  - Tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentinganya;
  - c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
  - d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentinganuya;
  - e) Serta mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>*Ibid.*, h. 56-57

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> *Ibid.*, h. 9

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

### **BAB III**

## TINJAUAN VANDALISME DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Vandalisme dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam, *vandalisme* adalah suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli dalam bidang hukum islam sering menggunakan kata *janayat* untuk menyebut kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian sebagai setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. <sup>63</sup>

Sehubungan dengan *Vandalisme*, di dalam al-Quran diperintahkan untuk menjaga lingkungan karena manusia adalah khalifah di muka bumi yang dianugerahkan Allah SWT. untuk mewujudkan segala perilaku dalam menjaga alam dari kerusakan untuk melindungi alam maupun lingkungan. Meskipun tidak secara jelas mengatur tentang tindak pidana *Vandalisme*. Hal ini terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berarti:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian (dari) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Larangan berbuat kerusakan juga terdapat di dalam (Q.S. Al Qashash:77) yang Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

36

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2009), h. 16.

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari ulah tangan manusia yang fasid akan ditimpakan kepada manusia itu sendiri (baik yang merusak maupun yang tidak terlihat) agar kembali ke jalan yang benar. Selain itu manusia diperintah untuk berbuat kebaikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Selain larangan tentang perbuatan merusak juga terdapat hadist yang menyatakan bahwa Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadits itu berbunyi: "Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. (HR. Muslim)

Dalam hadits ini diketahui bahwa Allah SWT. Maha indah dalam namanama, sifat-Nya dan Dzat-Nya. dan Allah SWT. juga mencintai keindahan, maka manusia sebisa mungkin menjaga sesuatu yang indah-indah dan bukan membuat sesuatu menjadi kotor, jelek dan tidak enak untuk dipandang dengan melakukan penghancuran dan corat-coret *vandalisme*.

Menurut Abdul Qadir 'Audah, tindak pidana dalam hukum Islam berarti sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarnya mendapat hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. <sup>64</sup> *Jarimah* sendiri memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berarti unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah* yang terdiri atas unsur formal, yakni telah ada aturannya, telah ada perbuatannya dan ada

.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> *Ibid.*, h. 16

pelakunya, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah, namun tidak ada di dalam *jarimah* lain. Contohnya mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian. <sup>65</sup> Berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran atau al Hadist, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Jarimah Hudud, Jarimah Jinayat, dan Jarimah Ta"zir. <sup>66</sup>

## 1. Jarimah Hudud

Hudud merupakan jarimah yang diancam dengan sanksi had.Sebagaimana dikemukan oleh Abdul Qadir Audah merupakan

"Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara*' dan merupakan hak Allah". <sup>67</sup>

Dari defenisi diatas Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ciri khas dari jarimah hudud sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata dan kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh sebab itu sanksi *had* tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (yang menjadi korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> *Ibid.*, h. 16

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Asadulloh al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz I*, h. 65

Adapun *jarimah hudud* diklasifikasikan menjadi beberapa pembagian *jarimah*, Abdul Qadir Audah jarimah hudud kedalam tujuh bagian, yaitu:<sup>68</sup>

# a) Tindak pidana zina (jarimah al-zina)

Zina menurut ulama syafi'iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Audah yakni:<sup>69</sup>

"Zina adalah memasukkan zakar (Penis) kedalam faraj (vagina) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat".

Perbuatan *zina* itu ada 2 (dua) macam yaitu zina Mukhsan dan yang bukan mukhsan. Mukhsan adalah orang yang sudah dewasa berakal sehat dan merdeka yang memasukkan hasyafahnya (kemaluannya) atau sekedar yang terputus kemaluannya ke dalam vagina dan dalam ikatan pernikahan (wanita yang sudah menikah).

Adapun bagi pezina *mukhshan* yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang berukuran sedang tidak batu yang kecil dan tidak pula dengan batu yang besar. Adapun pezina yang yang bukan *mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan maka hukumannya yakni seratus kali cambukan (*jilid*), dinamakan *jilid* karena bertemunya cambukan dengan kulit. Kemudian diasingkan selama setahun sejauh bolehnya tempat untuk mengqashar shalat dan boleh jauh lagi jika menurut keputusan imam. <sup>70</sup> Maka tidak dikenakan hukuman *had* lantaran melakukan *mukhafadzah* (homoseksual atau menjepit dzakar pada 2 (dua) pangkal paha orang

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016) h. 113

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz II*, h. 272

<sup>70</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 130

lain), musahaqah (Lesbian atau memasukkan tulang pinggul kepada yagian orang lain), dan onani dengan tangan sendiri atau tangan selain istrinya, tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman ta'zir,<sup>71</sup>

# b) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)

Qazaf secara bahasa yang berarti al-ramyu (melempar). Dalam memberikan defenisi qazaf Ahmad Wardi Muslich mengambil pendapat Abdurrahman Al-jaziri, yakni.

"Qazaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan *zina*, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (jelas) atau secara dilalah (tidak jelas/sindiran)".

Ketika seseorang menuduh zina kepada orang lain seperti ucapan "engkau telah berzina", maka wajib baginya (penuduh) yaitu diganjar dengan had sebanyak 80 (delapan puluh) kali jilid. Sanksi pokok dari jarimah gazaf adalah dijilid sebanyak 80 (delapan puluh) cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksianya dapat diterima apabila bertaubat.<sup>72</sup>

## c) Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-syarb*)

Asy-Syarbu (minum-minuman Keras) menurut Abdul Qadir Audah mengutip dari pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yakni<sup>73</sup>

مَعْنَى الشُرْبِ فَهُوَ شُرُبٌ المُشْكِرِ سَوَاءٌ سُمِّىَ خَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمِّ خَمْرً وَسَوَاءٌ كَانَ عَصِيْرًا لِلعِنَبِ أَوْ لِأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain, h. 128

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 69
 Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz II*, h. 388

"Pengertian Minuman yakni minum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut disebut sebagai khamr maupun bukan khamr, baik dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain".

Adapun orang yang meminum-minuman arak (minuman keras) yang terbuat dari anggur yang masih basah atau minuman memabukkan selain arak maka diberi had (si peminum), jika bagi orang yang merdeka dicambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dan sedangkan budak di cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Bagi imam boleh memberikan tambahan hukuman sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambukan. Adapun penambahan atas jumlah 40 (empat puluh) bagi orang yang merdeka dan 20 (dua puluh) bagi budak adalah didasarkan atas memberikan *ta'zir* (pelajaran).<sup>74</sup>

# d) Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)

Pencurian dalam syari'at islam ada 2 (dua) macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan *had* terbagi pada 2 (dua) bagian yaitu pencurian ringan (sirqatul suqhra) dan pencurian (sirgatul qubra).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah.

"Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi". 75

Adapun pencurian berat yakni.

Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 132
 Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, *Juz II*, h. 401

"Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan" <sup>76</sup>

Pencurian yang dita'zir juga dibagi pada 2 (dua) pembagian sebagai berikut:

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syaratsyaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah;
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.<sup>77</sup>

Apabila tindak pidana dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana pencurian maka dikenai 2 (dua) macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

## 1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan bahwa dalam pencurian terdapat 2 (dua) hak yang tersinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbangan dari hak Allah SWT., sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbangan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka dia

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>*Ibid* b 401

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 81

diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai nilai barang yang dicuri disamping dia dihukum potong tangan. Akan tetapi bila dia tidak mampu maka hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai penggantian kerugian.<sup>78</sup>

## 2) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan had ini merupakn suatu yang menjadi hak mutlak dari Allah dan adapun ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38;

# e) Tindak pidana terorisme (jarimah al-hirobah)

Secara etimologi, sebagaimana di kutib oleh Eldin H. Zainal dalam bukunya. Kata "Hirobah" mengandung arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, pengambilan harta yang disertai dengan kekerasan dan membuat ancaman korban tidak berdaya.<sup>79</sup>

Adapun hirobah menurut ulama Syafi'iyyah adalah

الْحِرَابَةَ هِيَ النُبُرُوْزُ لِإَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلٍ أَوْ أِرْعَابٍ مُكَبِرَةً اِعْتِمَادً عَلَى الشَوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِعَنِ الغَوْثِ "Hirobah adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti,dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)". 80

Dari defenisi yang diberikan oleh oleh ulama syafi'yah, hirobah merupaknan perbuatan yang bersifat teror (menakut-nakuti) baik terdapat didalamnya unsur mengambil harta, menganiaya, dan membunuh. Dalam hal ini hukuman bagi pelaku *hirobah* pun berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Adapun pembagian hirobah itu ada 4 (empat) macam yaitu<sup>81</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>*Ibid.*, h. 90

Feldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah), h. 143

<sup>80</sup> Abd Qadir Audah, Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II, h. 494

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99

a. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta

Hukuman untuk jenis tindak pidana ini hirobah ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (an-nafyu) pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasanya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

"atau diasingkan dari tempat kediamannya".(QS. Al-Maidah:33)

# b. Mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis *hirobah* hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Zaidiyah hukumannya adlah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.

### c. Membunh tanpa mengambil harta

Apabila pelaku *hirobah* hanya membunh korban tanpa mengambil hartanya maka maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan stu riwayat dari Imam Ahmad, hukumnya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuan had tanpa disalib. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

### d. Mengambil harta dan membunuh orang.

Apabila pelaku membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari madzhab Hanafiyah, hukumannya di bunuh (hukum mati) dan salib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangakn menurut Imam Hanafi berpendapat dalam

kasus ini, hakim boleh memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib tanpa potong tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.

# f) Tindak pidana keluar dari islam (*jarimah al-riddah*)

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

"Sedangkan menurut syara' *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan". 82

Dari defenisi tersebut riddah diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama islam.

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantaran keislaman dan kemungkinan mengalami *kesyubhatan* pada dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari.

"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia"

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>*Ibid* h 119

<sup>83</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

Apabila seseorang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.<sup>84</sup>

g) Tindak pidana pemberontakan (*jarimah al-baghyu*)

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah secara istilah yaitu.

"Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang di taati, dari kepatuhan kepada kepala negara, dengan alasan (ta'wil) yang tidak benar"

Pemerintah tidak boleh memerangi pemberontak, sehingga pemerintah mengutus untuk bernegosiasi (*islah*) untuk bertanya apa penyebab pemberontakan. Jika pemberontak itu menjelaskan bahwa bentuk pembangkangan terjadi karena adanya aniaya maka pemerintah wajib menghilangkan penganiayaan itu. Apabila tidak menjelaskan sedikit pun atau tidak bersedia bernegosiasi dan sudah dihilangkannya penganiayaan maka hendaknya pemerintah memberikan nasehat bahwa mereka akan dibunuh (diperangi). 86

## 2. Jarimah Qishas dan Diyat

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Baik kisas maupun diyat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu). Hukum qishas dan diyat penerapannya ada beberapa

<sup>86</sup> Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib Mujib, h. 136

٠

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain, h. 128

<sup>85</sup> Abd Qadir Audah, Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II, h. 517-519

kemungkinan, seperti hukum qishas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.<sup>87</sup>

Qishas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishas* (serupa) atau hukum diyat (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinva.<sup>88</sup>

Dalam figh jinayah, sanksi *qishas* ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. *Qishas* karena melakukan jarimah pembunuhan;
- b. *Qishas* karena melakukan jarimah penganiyaan.

Maksud dari macam-macam Qishas adalah jenis-jenis kejahatan yang dihukum dengan cara qishas. Abdul Qadir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 (lima)jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum qishas, yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja (قتل العمد);
- b) Pembunuhan seperti sengaja (قتل شبه العمد);
- c) Pembunuhan tersalah (قتل الغطء);
- d) Pencederaan sengaja (جرح العمد);
- e) Pencederaan tersalah (جرح الغطء )

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Jelas bahwa diyat merupakan ugubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Makhrus Munajat, Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan, (Yogyakarta: Ujung Pena, 201), h. 13 <sup>88</sup>*Ibid.*, h. 28.

korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. *Jarimah* yang termasuk dalam kelompok *jarimah qishas/diyat* terdiri atas 5 (lima) macam. 2 (dua) *jarimah* masuk dalam kelompok jarimah *qishas* yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja,dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *Qishas* yang dimaafkan.

Hikmah adanya hukuman *qishas* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak mudah saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah *qishas* dan *diyat* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qishas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.<sup>89</sup>

## 3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّقُ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, عَظَّمَ وَ وَقَرَّ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan penegertian kedua التَّأُدِيْبُ (mencegah menolak).

-

 $<sup>^{89}</sup>$  Makhrus Munajat,  $Transformasi\ Hukum\ Pidana\ Islam\ dalam\ Konteks\ ke\ Indonesiaan,\ h.$ 

Penegertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah 90 dan Wahbah Zuhaili. 91 Ta'zir diartikan عَنَى وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik (mendidik), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, ta'zir didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut:

"ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (jarimah) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap syara' (jarimah hudud)".

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap ta'zir menurut syara' sebagai berikut:

"Ta'zir adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi had syar'i (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)"

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama di atas, maka jelas bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas *jarimah-jarimah* yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta di kalangan ulama-ulama fiqih terhadap *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

<sup>90</sup> Abdul Qadir Audah, Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II, h. 81

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h. 197

<sup>92</sup> Abu Hasan al-Mawardi, al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah, h. 187

# التَّعْزِيرُ يَدُوْرُ مَعَ المَصْلَحَةِ 93

"sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan"

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat *fardhu*, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil *wakaf*, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, *riba*, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram.

Adapun *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup aspek 3 (tiga) tindak pidana yakni yang Pertama *hudud* dan *qishas* yang ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan Hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, *jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu dan penghinaan. Ketiga, kejagatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas dan perlindungan hutan.

-

<sup>93</sup> Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

### B. Dalil-dalil Hukum Vandalisme

Menurut istilah syara' *vandalisme* diartikan sama dengan *fasad* (perbuatan merusak) dan hal ini di jelasakan Allah dalam al-Qur'an.

1. surah ar-Ruum ayat 41.

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan ulah tangan manusia, Allah menghendaki agar merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

## 2. Surah al-Qashash ayat 77

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

## 3. Surah al-A'raf ayat 56

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

4. surah al-Hajj ayat 40.

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا َ مِن دِيُرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا ۚ أَن يَقُولُوا ۚ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اللَّهِ عَثِيرً عَلَيْ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إَا إِنَّ ٱللَّهَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إَا إِنَّ ٱللَّهَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ أَللَّهَ اللهُ عَثِيرًا أَ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَلهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَكُم عَزِيز

"(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa"

### **BAB IV**

# ANALISIS SANKSI VANDALISME PERUSAKAN RUMAH IBADAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Perusakan Rumah Ibadah di Indonesia

Pebuatan vandalisme terhadap rumah ibadah tentunya memiliki latarbelakang yang menyebabkan timbulnya perbuatan main hakim sendiri sehingga perbuatan *vandalisme* terhadap rumah ibadah tidak dapat terhindari. Hal ini dikarenakan adanya bentuk tindakan radikalisme yang mengancam persatuan antar-agama maupun bangsa di Indonesia. Adapun radikalisme digunakan untuk menyebut pandangan dan gerakan keagamaan yang bersifat garis keras, militan dan konfrontatif. 94 Radikalisme sebagai gerakan keagamaan oleh sebagian kalangan disejajarkan dengan istilah-istilah lain seperti foudametalisme dan revalisme.

Dalam beberapa kasus vandalisme terhadap rumah ibadah di Indonesia berkaitan dengan konflik agama diantaranya:

> 1. Kasus Vandalisme mesjid Ahmadiyah di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dalam penyerangan terhadap warga Ahmadiyah terjadi pada tanggal 19 oktober 2005, massa penyerbuan warga Ahmadiyah di komplek BTN, Bumi Asri, Dusun Ketapang, Desa Gegeredung, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat. Selain perusakan rumah serta fasilitas umum warga juga ada perusakan rumah Ibadah kelompok Ahmadiyah. 95

53

 $<sup>^{94}</sup>$  Abdul Jamil Wahab,  $Manajemen\ Konflik\ Keagamaan,$  (Quanta, Jakarta, 2014), h.93  $^{95}\ Ibid.$ , h. 42

## 2. Kasus *Vandalisme* Mesjid Ahmadiyah di Kuningan

Konflik antara warga Ahmadiyah di Manislor Kuningan terjadi pada tanggal 26-29 Juli 2010. Konflik terjadi antara pihak-pihak (Ormas Islam) anti Ahmadiyah dengan organisasi Ahmadiyah (JAI) yang berada di Kuningan. Sejumlah ormas Islam anti-Ahmadiyah diberitakan akan menyerang pemukiman Ahmadiyah jika kegiatan warga Ahmadiyah yang dipusatkan di mesjid tidak dihentikan. Terkait konflik ini sebelumnya pada tahun 2004 juga pernah terjadi konflik di Kuningan dimana terjadi pembakaran Mesjid At-Taqwa dn mushola Al-Hidayah di bakar dan 38 rumah warga di bakar milik jema'ah Ahmadiyah pada tahun 2002.

Adapun terkait konflik antar warga Ahmadiyah dengan beberapa kelompok ormas Islam anti Ahmadiyah yang menyebabkan beberapa unsur pidana terkait perusakan, peneyerobotan serta kekerasan yang terjadi dibeberapa wilayah lainnya seperti di Bekasi pada tahun 2013, di Cikeusik Banten pada tahun 2010. Menegenai pada pasal pidana KUHP 170 tentang kekerasan terhadap orang dan barang, pasal 187 tentang pembakaran, dan pasal 351 tentang penganiayaan dan beberapa unsur pasal pidana lainnya.

## 3. Kasus Vandalisme Musholla di Minahasa Utara

Perusakan sebuah bangunan rumah ibadah mat Islam di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang terjadi di awal tahun 2020. Aksi *vandalisme* yang dilakukan oleh kelompok ormas suku Dayak di Minahasa Utara yang yang cukup membuat keresahan akan terjadinya bentrok lintas masyarakat, penyebab

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> *Ibid.*, h. 44

perusakan tersebut diketahi karena aksi intoleransi masyarakat mayoritas dayak terhadap umat Islam di Minahasa. Konflik tersebut langsung menjadi liputan media di seluruh Indonesia dan berhasil diselesaikan secara kekeluargaan antar suku adat dayak dan umat Islam korban vandalisme yang di kawal pemerintah daerah, Polisi dan TNI sebagai antisipasi agar kejadian tidak terulang lagi. 97

# B. Sanksi Vandalisme Perusakan Rumah Ibadah dalam Hukum Pidana Islam

Dasar larangan perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai yang jinayah/jarimah ta''zir adalah karena perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain penetapan perbuatan perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudakan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. Vandalisme termasuk ke dalam perbuatan merusak keadaan alam maupun lingkungan yang merugikan masyarakat, misalnya melakukan corat-coret tembok orang lain, perusakan fasilitas umum bahkan perusakan rumah ibadah agama apapun serta maupun sarana prasarana umum. Untuk itu maka dalam hukum pidana Islam, vandalisme dilarang apabila memiliki unsur untuk merusak atau mengotori lingkungan. Vandalisme sendiri termasuk ke dalam jenis jarimah ta"zir. Hal ini karena tindak pidana vandalisme hukumannya belum atau diatur oleh syara" serta diserahkan kepada ulil amri untuk menetapakan hukumannya.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah ta'zir yakni:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

 $^{97} \quad Regional. kompas.com/read/2020/01/30/17033911/bangunan-untuk-ibadah-umat-muslim$ di-minahasa-utara-dirusak-ini-penjelasan, di akses 31 januari 2020.

Jarimah ta'zir berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (qadzaf). Adapun jarimah perzinaan yang diganjar dengan sanksi ta'zir adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Dengan demikian dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, khalwat, ikhtilat, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi *ta'zir* adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan. <sup>98</sup> dan termasuk pula tuduhan *zina* terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan *zina* dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* meurut imam Abu Hanifah dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam penggolongan jarimah ta'zir ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak privacy orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

- 3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah:
  - a. *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta,

<sup>98</sup> Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersif dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi kriteria tersebut maka termasuk ghairu muhsan. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* 

Islam, h. 69

- b. Suap dan nepotisme;
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan;
- d. Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyaratkat;
- e. Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi;
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan;
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar dan kecurangan timbangan serta takaran.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

"Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan". <sup>99</sup>

<sup>99</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 142

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (al-radd' wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku jarimah.

### C. Vandalisme Perusakan Rumah Ibadah dalam Hukum Pidana Positif

Adapun terkait tentang vandalisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 489 ayat (1):

"Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah)."

Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dinamakan "kenakalan" adalah semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>100</sup>

Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini seakan-akan merupakan "keranjang kotoran" karena segala perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan yang tidak diancam dengan pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini, misalnya mengotori pekarangan orang lain, mencoreng-coreng dinding, melempari batu-batu kecil pada rumah orang lain,

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Politia: Bogor, 1986), h. 320

melempar-lempar batu atau kulit pisang di jalan, mengganggu bunyi radio tetangga dan perbuatan kecil-kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan orang lain. Supaya dapat dihukum, tidak perlu bahaya, kerugian, atau kesusahan yang terjadi, sudah cukup akibat-akibat itu bisa terjadi, sedangkan pasal terkait tentang perusakan rumah ibadah bisa di kenakan pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

- dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
- 2. dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati."

Akan tetapi, jika yang melakukan hal tersebut lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah "melakukan kekerasan". <sup>101</sup> Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan", akan tetapi dapat pula kurang daripada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum dengan pasal ini, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan "sengaja" dan harus mendatangkan akibat-akibat sebagaimana termaktub pada sub 1 sampai dengan sub 3 dalam pasal ini.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), h. 161

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penting dari penelitian ini yakni, adapun *vandalisme* merupakan bagian dari pada *jarimah* (tindak pidana) dan bisa di pidana dalam konteks hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana Islam.

Maka perbuatan *vandalisme* adalah perbuatan pidana dan wajib untuk di berantas karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering ditemukan di sekitar kita. Terutama perbuatan *vandalisme* yang melibatkan rumah ibadah baik itu rumah ibadah agama Islam maupun agama lainnya. Perbuatan ini sangat dilarang karena perbuatan tersebut bukan lagi jenis tindak pidana yang melibatkan masalah personal maupun kelompok tertentu melainkan melibatkan agama yang beresiko pada konflik yang besar yang dapat berujung dengan hilangnya nyawa di antara 2 (dua) belah kubu umat agama tersebut.

## B. Saran

Penulis mengharapkan kepada pemerintah untuk menanggapi lebih serius lagi tentang bahaya radikalisme dan intoleransi di Indonesia karena agama Islam sangat mengecam perbuatan menyimpang baik teror dan intimidasi yang mengatasnamakan agama serta menekan segala tindakan provokasi yang menjurus masyarakat untuk bersikap intoleran dan anti persatuan karena demikian itu bukan lah ajaran Islam. Agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya perbedaan dan sepakat terhadap persaudaraan *ukhwah islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhwah wathoniah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhwah basyariyah* (persaudaran sesama manusia) yang harmonis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, H. R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Amir, Abdul Azis, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969
- Adang, Yeswil Anwar, Kriminologi, PT Refika Aditama:Bandung.
- al-Kuwaitiyyah, Wizarat al-Auqaf, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz VII*, Kuwait: Daar as-Salasil, 1404 H.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, Subulussalam, Indonesia: Diponegoro, tt
- al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim, *Fathul Qarib Mujib*, Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003
- al-Mawardi, Abu Hasan, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia: Haramain, 2015
- al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafaasiir Juz II*, Kairo: Darus Shabuni, 2009.
- Aziz Zainuddin Abdul al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, Indonesia: Haramain, 2006.
- Audah Abd Qadir, Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I, Cairo: Dar Hadits, 2009
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian. Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009.
- Djazuli, A., Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih, Kencana, Jakarta, 2017
- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2014.
- Hagan, Frank E., Pengantar Kriminologi Teori, *Metode dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

- https://kbbi.web.id/vandalisme
- http://www.indonesiastudents.com/arti-vandalismedan-contohnya
- https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti,
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Surabaya, *Bulughul Maram terjmahan*, Mutiara Ilmu, 2012.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Lamintang, P. A, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1984.
- Muniriyanto dan Suharnan, *Keharmonisan keluarga*, *Konsep diri*, *dan Kenakalan Remaja*, Pesona, Jurnal Psikologi Inonesia, Vol.3, No.2
- Masriani, Yulis Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011
- Nurrohmah, Aisyah, *Suka Seni? Kenali Dulu Perbedaan Mural dan Grafiti*, terdapat dalam https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilhan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfa Beta, 2016

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politia: Bogor, 1986
- Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017
- Utterecht, E., Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlndungan Anak*, Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000.
- Wahab, Abdul Jamil, Jakarta, Manajemen Konflik Keagamaan, Quanta, 2014
- Zuki, Felix Kris, "Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta", Jurnal Hukum, Fakultas Atma Jaya Yogyakarta, 2016
- Zainal, Eldin H., *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al-Mazahib fi al-Jinayah)*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016
- Zuhaili, Wahbah, Figh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## A. DATA PRIBADI

Nama : KHAIRUNNISA LUTFI

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 14 Agustus 1997

NIM : 25154038

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jenis Kelamin : perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Muhammad Zulkifli

Nama Ibu : Tindo

Alamat Rumah : Jln Rawa II Gg.Melayu No.10

# **B. PENDIDIKAN**

- 1. SD Muhammadiyah 07 Medan, Tamat Tahun 2009
- 2. SMPN 23 Medan, Tamat Tahun 2012
- 3. MAN 2 Model Medan, Tamat Tahun 2015
- 4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Stambuk 2015

Medan, 07 Agustus 2020

Penulis

KHAIRUNNISA LUTFI NIM 25154 038